



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2016**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Jo Pasal 240 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Propemperda;
 - b. bahwa Propemperda sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, disusun dengan mempertimbangkan jumlah dan bobot, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyusunan Peraturan Daerah
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Subang Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah di Kabupaten Subang.
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah Kabupaten Subang.
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang .


- Memperhatikan:**
1. Surat Bupati Subang Nomor : 180.01 / 281 / HK tanggal 29 Februari 2016 Perihal Usulan 7 (Tujuh) Buah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tanggal 31 Desember 2015 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Subang Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam bentuk Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini dibagi dalam 2 (dua) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang .
Pada Tanggal : 26-4-2016 .

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**



Lampiran : Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Subang
tentang Program
Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2016

Nomor : 12 Tahun 2016

Tanggal : 26-4-2016.

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016**

- I. Skala Prioritas Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Raperda yang diprioritaskan untuk dibahas adalah :
1. RAPBD Kabupaten Subang Tahun 2017
 2. RAPBD Perubahan Kabupaten Subang Tahun 2016
 3. Raperda Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2015
 4. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
 5. Raperda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Subang
 6. Raperda tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Subang
 7. Raperda tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Subang
- II. Skala Prioritas Pengganti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Raperda yang diprioritaskan untuk dibahas adalah :
1. Raperda tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Subang
 2. Raperda tentang Pengelolaan Limbah di Kabupaten Subang
 3. Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah di Kab Subang
 4. Raperda tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah di Kabupaten Subang

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



BENI BUDIONO